



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 33/B/2014/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

BASTIAN PRABOWO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staf pada Dinas Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, tempat tinggal di Jl. Bratang Gede 3-F No. 9, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa tertanggal 08 Oktober 2013 kepada : SUDIRO HUSODO, SH., IKO KURNIAWAN, SH.MHum., HELMY WICAKSONO PUTRA, SH.MH., ERRY META, SH.MH. Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Equitas Setara" Law Office yang beralamat di Jl. Gayung Kebonsari 34 Gayungan, Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N :

GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Nomor : 181.4/1515/013/2013 tanggal 11 Juni 2013 kepada :
1 SUPRIANTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPRIANTO, SH.MH ; -----
2. Dr.H. AKMAL BOEDIANTO, SH.MSi ; -----
3. MAKHFUDZ, SH.MSi ; -----
4. Drs RONY IRIANTO, MM.; -----
5. SULISTYANINGSIH, SH.MH. ; -----
6. JEMPIN MARBUN, SH.MH ; -----
7. NAWANG ARDIAN, SH.MSi ; -----
8. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH ; -----
9. ADI SARONO, SH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya. Selanjutnya disebut :

----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 33/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2013 ; -----
3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

33/PEN/2014



33/PEN/2014/PTUN.SBY tanggal 04 Maret 2014 tentang
Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY
tanggal 26 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ; --

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 147.00,- (seratus empat puluh tujuh ribu
rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September
2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Permohonan Banding Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Oktober 2013 dan permohonan banding

tersebut

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat /
Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY tanggal 09 Oktober
2013 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah
mengajukan Memori Banding tanggal 07 November 2013 dan

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tertanggal 08 November 2013 dan telah
diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan
Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding
Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY tanggal 11 November 2013,
yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut ; ---

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding
tersebut ; -----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya daftar No. 80/G/2013/PTUN.SBY tanggal 26
September 2013, dan selanjutnya mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI : -----

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

--

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 880/301/212.5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL tertanggal 08 Pebruari 2013 atas nama

BASTIAN PRABOWO

BASTIAN PRABOWO ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 880/301/212.5 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL tertanggal 08 Pebruari

2013 atas nama BASTIAN PRABOWO ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang isinya merehabilitasi Penggugat ke dalam Harkat, Pangkat dan Kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (menempatkan kembali atau di tempat lain pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur) ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Peradilan Tingkat Banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Terbanding
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 80/G/2013/PTUN. SBY tanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan dan memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding / Tergugat ; -----
2. Menolak Memori Banding Pembanding / Penggugat ; -----
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY tanggal 26 September 2013 ; -----
4. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo baik di tingkat pertama dan banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari / melihat berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY tersebut
diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan kronologis
tentang kejadian sengketa tersebut Penggugat /
Pembanding mengajukan banding sesuai dengan Akta
Permohonan Banding tertanggal 09 Oktober 2013, dengan
demikian maka permohonan banding Penggugat / Pembanding

diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari serta
dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding

sebagaimana

sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang dalam pasal
123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
yakni Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka secara formal Pengadilan Tingkat Banding
harus menyatakan bahwa permohonan tersebut harus
diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
80/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2013 yang
dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Persidangan dan surat-surat bukti yang
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh kedua belah pihak, memori banding dari
Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari
Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam
musyawarah tanggal 12 Maret 2013 telah sepakat menyatakan
bahwa memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru
yang dapat melemahkan putusan dalam perkara ini, oleh
karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan
benar, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut
diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka

putusan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/
G/2013/PTUN.SBY. tanggal 26 September 2013 harus
dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding
adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal
110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Penggugat / Pembanding harus dihukum membayar biaya
perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini : --
Memperhatikan : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,
dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari
Penggugat / Pemanding ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 80/G/2013/PTUN.SBY
tanggal 26 September 2013 yang dimohonkan
banding ; -----

3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk
membayar biaya perkara pada kedua tingkat
Pengadilan yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2014** oleh
kami **DJOKO DWI HARTONO, SH.**, selaku Ketua Majelis,

H. SYAMSIR

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH, dan **DILMAR TATAWI, SH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada
hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu **Drs**
DIDIK SUHENDRA, SH selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri para pihak atau kuasanya hukumnya ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH

DJOKO DWI HARTONO, SH

DILMAR TATAWI, SH

Panitera Pengganti

Drs DIDIK SUHENDRA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp	14.000,-
2. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Biaya persidangan putusan.mahkamahagung.go.id Rp 60.000,-

5. Biaya Administrasi Proses Persidangan Rp 165.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)